



BUPATI ENREKANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI ENREKANG  
NOMOR 29 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ENREKANG  
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN  
KEPANGKATAN KABUPATEN ENREKANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan perlu dilakukan perubahan karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Lembaran Daerah Nomor 22);
7. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan Kabupaten Enrekang (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI ENREKANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ENREKANG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Enrekang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2015 Nomor 3) diubah sebagaimana berikut:

1. Ketentuan Lampiran I keanggotaan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Enrekang diubah, sebagaimana tersebut pada lampiran I Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Lampiran II Sekretariat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Enrekang diubah, sebagaimana tersebut pada lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang.

Paraf Koordinasi	
SKPD/Kabag	Paraf/Tgl
1. SKPD TERKAIT	
2. KABAG TERKAIT	
3. KABAG HUKUM	19/8/17

Ditetapkan di Enrekang  
pada tanggal 23 Agustus 2017  
BUPATI ENREKANG,  
MUSLIMIN BANDO

Diundangkan di Enrekang  
pada tanggal 23 Agustus 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

CHAIRUL LATANRO

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2017 NOMOR 29

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI ENREKANG  
NOMOR 29 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
ENREKANG NOMOR 3 TAHUN 2015  
TENTANG BADAN PERTIMBANGAN  
JABATAN DAN KEPANGKATAN  
KABUPATEN ENREKANG.

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN  
KABUPATEN ENREKANG

Nomor	Kedudukan Dalam BAPERJAKAT	Jabatan Pokok
1.	Ketua merangkap Anggota	Sekretaris Daerah Kab. Enrekang
2.	Sekretaris (bukan Anggota)	Kepala Bidang Mutasi dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kab. Enrekang
3.	Anggota	a. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kab. Enrekang b. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kab. Enrekang c. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kab. Enrekang d. Inspektur Kabupaten Enrekang

BUPATI ENREKANG,

MUSLIMIN BANDO

Paraf Koordinasi	
SKPD/Kabag	Paraf/Tgl
1. SKPD TERKAIT	
2. KABAG TERKAIT	
3. KABAG HUKUM	19/10/17



LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI ENREKANG  
NOMOR 29 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
ENREKANG NOMOR 3 TAHUN 2015  
TENTANG BADAN PERTIMBANGAN  
JABATAN DAN KEPANGKATAN  
KABUPATEN ENREKANG.

TIM SEKRETARIAT  
BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN  
KABUPATEN ENREKANG

Nomor	Kedudukan Dalam BAPERJAKAT	Jabatan Pokok
1.	Sekretariat	1. Ka. Sub Bid. Mutasi Jabatan Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kab. Enrekang. 2. Ka. Sub Bid. Data dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kab. Enrekang. 3. Ka. Sub. Bid. Kepangkatan dan Pensiun Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kab. Enrekang. 4. Ka. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kab. Enrekang. 5. Rudy Hermawan Tambing, S.AN 6. Muhtar, A.Md 7. Ibrahim Sahlan 8. Rizqa Asfani A, S.ST 9. Moch. Taufiq Urrohman, S.AP 10. Nurbaya

BUPATI ENREKANG,

MUSLIMIN BANDO

Paraf Koordinasi	
SKPD/Kabag	Paraf/Tgl
1. SKPD TERKAIT	
2. KABAG TERKAIT	
3. KABAG HUKUM	<i>figlo/17</i>